BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat sendiri merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan dirikanlah sholat, tunaikannlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. (Q.S. al-Baqarah, 2:43)".[1]

Dan QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah, 9: 103)".[2]

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu *push factor* bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.[3]

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.

Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum / Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 7.
[2] Ibid., 16.
[3] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustaḥiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.[4]

BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah kabupaten Gresik, berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Periode 2008-2011. dalam perkembangannya BAZNAS Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan memiliki kinerja yang bagus dalam

[4] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di wilayah Kabupaten Gresik, hal ini ditunjukkan oleh salah satu testimonial Drs. KH. As'ad Thoha M.Ag., ketua harian BAZNAS Gresik yang mengatakan bahwa target perolehan zakat infaq shodaqoh (ZIS) tahun ini diusahakan mencapai 2,5 M karena berdasarkan data perolehan pada tahun 2013 capaian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik melebihi target awal yang direncanakan yakni 1,5 M.[5] Dari testimonial tersebut dapat kita ketahui bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik sangatlah aktif dan terus menerus berkembang menuju lebih baik.

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki Visi dan Misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:[6]

Visi : meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang bertaqwa, cerdas dan sejahtera.

Misi :

1. Mewujudkan organisasi BAZ yang transparan, amanah dan profesional.
2. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
3. Memadukan potensi jaringan antara BAZ/LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.

---

[5] As'ad Thoha, "Testimoni", dalam http://www.baz-kabupatengresik.com, diakses pada 20 Oktober 2014.
[6] BAZ Gresik, "Visi & Misi", dalam http://www.baz-kabupatengresik.com, diakses pada 20 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZ.

BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik yaitu: Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Peduli, Gresik Berdaya, dan Gersik Taqwa.

Dari beberapa program di atas program Gresik Berdaya merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji karena didalamnya banyak dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha-usaha produktif, diantaranya yaitu program ternak bergulir.

Program ternak bergulir ini sendiri merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal / barang produksi seperti hewan ternak dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan kerja bagi fakir miskin.

Progam ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dan merupakan suatu upaya optimalisasi penyesuaian potensi alam dan *mustaḥiq* dengan memberikan bantuan modal berupa hewan ternak untuk dibudidayakan agar dapat diambil manfaatnya dan kemudian dalam kurun waktu dua tahun hewan ternak tersebut di kembalikan kembali kepada BAZNAS Kabupaten Gresik untuk kembali digulirkan kepada pemanfaat lainnya.[7]

[7] Maslukhin, *Wawancara,* Gresik, 5 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sasaran dari program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik ini adalah penduduk miskin/ *mustaḥiq* zakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik yang memiliki kemampuan atau potensi dalam membudidayakan ternak dan memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut dengan pemanfaat.

Program ini diharapkan dapat memberikan minimal penghasilan tambahan bagi pemanfaat, dan juga sebagai pemutus mata rantai fenomena dimana peternak hanya mengembalakan ternak milik orang lain dengan upah yang sangat minim.

Bapak Nur Huda salah satu pemanfaat dari program ternak bergulir ini mengatakan bahwa dirinya telah menerima bantuan hewan ternak berupa 10 ekor kambing yang kemudian diusahakan dalam usaha penggemukan dan dalam kurun waktu tiga bulan ia telah dapat menjual kambingnya dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000 per ekor.[8]

Program ini menjadi sangat menarik dikarenakan ditengah program program zakat produktif lainnya lebih melirik pada pola produktif kreatif dengan memberikan bantuan berupa dana untuk modal usaha, program ini justru melirik pada pola produktif tradisional tepatnya pada sektor produksi sederhana yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ternak yang merupakan salah satu sektor usaha pokok yang saat ini telah banyak di tinggalkan oleh masyarakat yaitu usaha ternak.

[8] Nur Huda, *Wawancara,* Gresik, 15 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu penelitian mengenai penyaluran dana zakat produktif terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan *mustaḥiq* diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin yang berjudul " Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustaḥiq*" yang dilakukan dengan metode survey terhadap 140 rumah tangga *mustaḥiq* di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai responden penelitian yang kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model *Partial Least Square* (PLS) didapatkan hasil bahwa ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustaḥiq*.[9]

Adapun *menurut* Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.[10] hal ini berarti zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari beberapa pemaparan diatas maka penulis ingin membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif khususnya pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa program ternak bergulir juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan *mustaḥiq*, sehingga penelitian ini

---

[9] Jalaludin, "Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahiq"*, *Majalah Ekonomi Tahun XXII,* No. 3, (Desember 2012), 4.

[10]Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustaḥiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustaḥiq*?
2. Berapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan *mustaḥiq*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan *mustaḥiq*.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan *mustaḥiq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menyempurnakan pengetahuan keilmuan bagi peneliti mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk program ternak bergulir pada BAZNAS maupun LAZ.
   b. Sebagai refrensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran terhadap masalah yang dihadapi BAZ Kabupaten Gresik sebagai suatu masukan dan bahan pertimbangan dalam pendayagunaan zakat melalui program ternak bergulir.
   b. Menjadi pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan mengenai pendayagunaan zakat melalui program ternak bergulir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id